PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KASUS ‘UQŪBAT TAKZIR TERHADAP NON-MUSLIM (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MOHD. ARIEF MULTAZAM
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131310135

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M

PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KASUS 'UQŪBAT TAKZIR TERHADAP NON-MUSLIM
(Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juli 2017 M/ 25 Syawal 1438 H**

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	Muhammad Syu'ib, MH, M. Leg. st
NIP. 197101011996031003	NIP. 198109292015031001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA	Misran,S.Ag., M.Ag
NIP. 196207192001121001	NIP.197507072006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**
2. **SK Bimbingan Skripsi**

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohd. Arief Multazam
NIM	: 131310135
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017
Yang menyatakan,

(Mohd. Arief Multazam)

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KASUS ‘UQŪBAT TAKZIR TERHADAP NON-MUSLIM (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

Nama	: Mohd.Arief Multazam
NIM	: 131310135
Fakultas/Prodi	: Syari’ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Tanggal Sk	: 28 November 2016
Tanggal Sidang	: 19 Juli 2017
Tebal Skripsi	: 64 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Syuib, MH, M. Leg. St.

Kata kunci: Asas-asas hukum pidana, ‘*uqūbat takzir*, non-muslim, *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Non-muslim ialah orang yang bukan beragama Islam, lebih tepatnya adalah orang yang memeluk agama lain selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pemberlakuan hukum pidana Islam terhadap non-muslim menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dapat dilihat dari lingkungan asas-asas pemberlakuannya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemberlakuan asas menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, dan bagaimana kedudukan non-muslim yang melakukan pidana takzir menurut *fiqh jinay*at dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Dalam pendekatan kualitatif, yang menjadi sasaran kajian/ penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan –pertanyaan dalam penelitian, pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif komparatif*. Metode *deskriptif* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam penelitian serta nantinya dapat menjawab pertanyaan yang menyangkut pada penelitian. Sedangkan teknik perbandingan (*study komparatif*) adalah suatu teknik memperbandingkan suatu hasil penelitian dengan maksud untuk mencari sisi persamaan dan perbedaan antara dua objek yang diperbandingkan. Jadi, metode *deskriptif komparati*f yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan serta membuat suatu perbandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dari hasil dua penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberlakuan *fiqh jinayat* mengenal adanya asas teritorial (wilayah kekuasaan) dan asas personalitas (subjek hukum). Oleh karenanya, dalam *fiqh jinayat* bagi orang yang beragama selain Islam berada di dalam kekuasaan kaum muslimin dan meminta perlindungan terhadapnya, maka dia digolongkan sebagai *żimmī* dan berkedudukan sama di depan hukum seperti halnya kaum muslimin. Oleh karena itu, terhadap non-muslim dapat dikenakan *‘uqūbat* sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Adapun ruang lingkup *fiqh jinayat* tersebut berlaku keseluruh wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin dan mengikuti warga

negaranya, baik warga negaranya yang beragama Islam maupun bukan. Untuk pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, pada dasarnya qanun tersebut menganut asas personalitas, yang hanya berlaku terhadap kaum muslim semata. Namun jika dilihat lebih cermat Pasal 5 huruf b dan c, terdapat asas keteritorialan yang dianut olehnya. Maka dapat diberlakukan keseluruh wilayah di mana qanun itu diberlakukan, baik itu terhadap orang muslim maupun non-muslim. Oleh karenanya bagi non-muslim yang melakukan *jarīmah* dengan cara menyimpan dan menjual *khamar,* maka menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dapat dikenai *'uqūbat* takzir terhadapnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I (S.I) pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " *Penerapan Asas-asas Hukum Pidanan dalam Kasus 'Uqūbat Takzir Terhadap Non-muslim (Perbandingan Fiqh Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)".*

Shalawat berserta salam tidak henti-hentinya selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merintis jalan bagi umatnya kehaluan yang benar dan berilmu pengetahuan serta menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Farid Wajidi Ibrahim, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Khairuddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Selaku pembimbing I skripsi dan Muhammad Syuib, MH, M. Leg. St. Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Ketua, Sekretaris dan seluruh Staf Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada pihak-pihak yang telah membantu penyediaan fisilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya, perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah Aceh dan perpustakaan Baiturrahman Kota Banda Aceh serta kepada pihak-pihak yang bersangkutan lainnya.
7. Kepada Ayahanda Faisal beserta Ibunda Yusminar Mariadi, terimakasih telah mendo'akan, mendidik, membesarkan serta selalu memberi dorongan moril maupun materil dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah. Kemudian kepada saudari kandung Ade Afriani Nengsih dan saudara kandung Mohd. Dzaki Abbiyurafif, terimakasih atas pengertian

dan motivasinya. Tidak lupa pula ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kakak Maizatul Akmal yang selama ini telah memberikan dukungan dan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan jenjang pendidikan selama di bangku perkuliahan. Sehingga semua yang telah diberikan memberi semangat tersendiri bagi penulis.

8. Kepada teman-teman KSR PMI Unit 02 UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberikan pelajaran, dukungan serta kebersamaan dalam berorganisasi.
9. Kepada teman-teman di Prodi SPM khususnya angkatan 2013, serta seluruh kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman Asrama Mahasiswa Aceh Barat.
11. Kepada Teman-teman KPM Reguler Gel. I Tahun 2017.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazakumullah ahsanal jaza'*

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penyusun menyerahkan diri serta memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Banda Aceh, 12 Juni 2017.

Penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ż	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fathah* dan ya	ai
◌َ و	*Fathah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا \ ي	*Fathah* dan *alif* atau ya	ā
◌ِ ي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُ ي	*Dammah* dan wau	ū

Contoh

قالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة)

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُالاَطْفَالَ : raudah al-atfal/ raudatul atfal

اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَرَة : al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinah Munawwarah

طَلْهَةْ : Talhah

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 6
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metode Penelitian 11
1.7 Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA : ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM **15**
2.1. Pengertian dan Posisi Asas 15
2.2. Pembagian Jenis-jenis Asas 16
2.3. Ruang Lingkup Pemberlakuan Asas 21

BAB TIGA : PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KASUS *'UQŪBAT* TAKZIR TERHADAP NON-MUSLIM **25**
3.1. Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* 25
3.2. Menurut Konsep *Fiqh Jinayat* 27
3.3. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* 41
3.4. Analisis Tentang Putusan *'Ūqūbat* Takzir Terhadap Non-Muslim dalam perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn 52

BAB EMPAT : PENUTUP **62**
4.1. Kesimpulan 62
4.2. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2016 masyarakat Aceh dikejutkan dengan adanya putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menetapkan *'uqūbat* takzir terhadap non-muslim berupa 30 kali cambuk, dalam perkara melakukan *jarīmah khamar.*[1] *Jarīmah khamar* yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn, dimana seorang terdakwa berjenis kelamin perempuan, berusia 60 tahun yang beragama Kristen Protestan bernama Remita Sinaga alias Mak Ucok, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan/ menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*.

Pelaku didakwakan oleh jaksa penuntut umum (yang selanjutnya disebut JPU), telah melanggar Pasal 5 huruf c *juncto* Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi "Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam qanun ini".[2]

Maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan:

[1]Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, perkara *No: 0001/JN/2016/MS-Tkn*.
[2]Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 5 huruf c.

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau meminum, menjual atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqūbat* takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan".[3]

Oleh karena itu, JPU dalam tuntutannya berdasarkan No: PDM-17/Euh.2/TAKNG/13/2016 menuntut agar terdakwa dijatuhkan *'uqūbat* takzir sebanyak 6 (enam) kali cambuk di depan umum dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkracht dilaksanakan.

Namun dalam hal ini, majelis hakim telah mengenyampingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, majelis hakim menyatakan tuntutan tersebut hanya di bawah ¼ (seperempat) dari ketentuan *'uqūbat* yang paling tinggi, maka oleh karena itu selanjutnya majelis hakim akan menentukan sendiri tentang *'uqūbat* yang akan dijatuhkan. Dalam pertimbangan perkara terhadap terdakwa yang dilakukan oleh majelis hakim, dan memperhatikan pula Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, maka majelis hakim mengadili terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *jinaya*t (menyimpan dan menjual khamar);
- Menghukum terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh karena itu dengan *'uqūbat* takzir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).[4]

---

[3]Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 16.
[4] Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, perkara *No: 0001/JN/2016/MS-Tkn*.

Seiring dengan munculnya putusan perkara tersebut, banyak pula kontroversi pro dan kontra yang bermunculan di masyarakat, di samping banyak masyarakat yang pro terhadap penerapan perkara tersebut, tetapi tidak sedikit juga mereka yang kontra terutama dari kalangan non-muslim. Bahkan ada yang berpandangan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang ditetapkan kepada seorang non-muslim di Aceh Tengah ini dinilai telah melampaui wewenang qanun *jinayat*, salah satunya adalah Lies Marcoes (selaku peneliti, penulis dan juga salah seorang penggiat perempuan), yang mengatakan:

> "Karena pemberlakuan qanun itu primordial, hanya berlaku untuk Islam. Lah sekarang kok bisa diberlakukan untuk non-muslim juga? Berarti Aceh melakukan pelanggaran terhadap bagaimana hukum diimplementasikan. Jakarta harus berikan teguran cukup kuat atau dalam hal ini melakukan pemeriksaan, bahwa ini adalah kriminalisasi yang salah". Ungkap Lies, kepada salah satu media.[5]

Namun pada Pasal 5 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan pemberlakuan qanun ini kepada "Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela kepada hukum *jinayat*".[6]

Menanggapi itu, kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mengatakan kepada salah satu media:

> "Jika huruf b Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* dibaca dengan seksama, Qanun ini juga diberlakukan kepada non-muslim, tetapi yang menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jinayat*. Dengan demikian, seorang warga non-muslim yang menjadi tersangka boleh

[5]BBC Indonesia, *Cambuk Perempuan Non-muslim, Pusat diminta Tegur Aceh*, http://www.bbc.com, diakses 2 November 2016.

[6]Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 5 huruf b.

> memilih tidak mendapat hukuman cambuk, tetapi tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan KUHP".[7] Lanjutnya, "kalau dia tidak menundukkan diri secara sukarela, maka dia tidak dihukum (cambuk), melainkan dihukum dengan undang-undang nasional".

Dia juga menghimbau kepada warga non-muslim yang berdomosili di Provinsi Aceh yang bergelar Serambi Mekkah ini, agar menghormati seluruh larangan yang ada di dalam qanun *jinayat*.

Seseorang yang memproduksi, menyimpan dan menjual *khamar* memang tidak terdapat ketentuan sanksi *ḥad* dalam Islam, namun perbuatan tersebut dapat dikenai takzir, yakni termasuk bagian dari perbuatan pendahuluan yang dapat memicu penerapan sanksi *ḥad*, dengan melakukan tindakan yang tidak mendapatkan sanksi dalam *ḥad* .[8]

Dengan demikian, dalam hal ini mestinya tidak terjadi kontroversi di masyarakat, karena pada dasarnya pemberlakuan hukum *jinayat* itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan atau wilayah hukum. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik muslim maupun non-muslim. Islam menyamakan kaum muslim dengan kaum *żimmī*, yaitu orang kafir yang berlindung di bawah wilayah kekuasaan Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali dan juga tidak boleh kompromi.

---

[7]Media Kompas Online, *Warga Non-muslim di Aceh Boleh Pilih Hukuman Syari'at atau KUHP*, http://www.kompas.com, diakses 2 November 2016.

[8]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al-Muyassār*, (Beirut: Darūl Fikr, 2008H). hlm.363.

Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslim dan orang-orang kafir.[9]

Yusuf al-Qardhawy dalam bukunya *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtamā` al-Islami* (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam), ia menyebutkan:

> "Di antara kewajiban seorang non-muslim dalam masyarakat Islam adalah berkewajiban mengikuti undang-undang Islam yang berlaku, undang-undang yang tidak sama sekali menyinggung kebebasan beraqidah dan beragama mereka. Dan begitu juga tidak diwajibkan bagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan privasi pribadi dan sosial mereka yang dihalalkan dalam agama mereka. Sedangkan mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan *jinayat* maka diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti aturan/undang-undang Islam dalam hal ini seperti *zina,* mencuri dan lain-lainnya".[10]

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat kasus tersebut dan mengadakan analisis terhadap penerapan dalam perkara yang disebut. Untuk menjawab hal itu, maka penulis mengangkat judul **"Penerapan Asas-asas Hukum Pidana dalam Kasus *'Uqūbat* Takzir Terhadap Non-muslim (Perbandingan *Fiqh Jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

---

[9]Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam,* cet.I. (Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 1984). hlm. 222. Lihat juga *Ensiklopedi Islam,* Dewan Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).V: 236.

[10]Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami* (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam), terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3, (Bandung: Karisma, 1994). hlm.132.

1. Bagaimana asas pemberlakuan *'uqūbat* takzir menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*?
2. Bagaimana kedudukan non-muslim yang melakukan pidana takzir menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar dapat menjawab pokok-pokok dari rumusan masalah di atas, di antaranya:

1. Untuk mengetahui asas pemberlakuan *'uqūbat* takzir menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan yang melakukan pidana takzir menurut *fiqh jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat.*

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran arti judul di atas, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul, yaitu "Penerapan asas-asas Hukum Pidana dalam Kasus 'Uqūbat Takzir Terhadap Non-muslim (Perbandingan *Fiqh Jinayat* dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*)". Adapun istilah yang menurut penulis perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. *'Uqūbat* takzir

'Uqūbat dan takzir dua kata yang berbeda, *'uqūbat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*. Sedangkan takzir menurut bahasa adalah menghukum (*al-takḍib*), diambil dari kata dasar *al-azr* bermakna *al-ma'nu* (mencegah). Adapun menurut Syara', takzir adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *ḥad* dan pembayaran *kafarat.*[11]

2. Non-muslim

Pengertian non-muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non, yang berarti tidak atau bukan. Maka non-muslim berarti orang yang tidak beragama Islam atau bukan orang muslim.[12] Dengan demikian, pengertian non-muslim mempunyai makna yaitu, pemeluk agama selain agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam.

3. Analisis

Analisis adalah mengamati, mengkaji, atau meneliti suatu obyek yang dituju. Dapat dikatakan bahwasannya analisis yaitu penyelidikan suatu obyek, yakni (karya, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi pada obyek tersebut.[13] Sedang analisis menurut penulis pada karya ilmiah ini ialah mangamati dan mengkaji suatu masalah dari peristiwa

[11]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al-Muyassār...*, hlm.359.

[12] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). hlm.692.

[13]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

yang terjadi pada objek pembahasan tersebut yaitu penerapan *'uqūbat* takzir terhadap non-muslim.

4. *Fiqh jinayat*

Fiqh jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallāf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.[14]

5. Qanun

Qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.[15] Baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Sedangkan qanun yang dimaksud dalam Provinsi Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dikaji sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini di

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.1.
[15]Ahmad Sukarda, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.67.

antaranya menggunakan karya-karya ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti:

Skripsi oleh Ferdiansyah yang berjudul "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan perbuatan pidana dan hukumannya di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan bagaimanakah pengaturan sanksi pidana cambuk di dalam *fiqh jinayah* dan Qanun Provinsi NAD serta efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran qanun di kota Madya Banda Aceh Provinsi NAD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dalam hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan perbuatan pidana dan hukumannya serta pengaturan sanksi pidana cambuk menurut Qanun Provinsi Aceh. Kemudian pendekatan yuridis adalah untuk melihat penerapan Syari'at Islam di lapangan yang dalam penelitiannya digunakan untuk menjawab permasalahan efektifitas penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran qanun di kota Madya Banda Aceh Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Syari'at Islam dan penerapan sanksi pidana cambuk adalah untuk memeberikan pencerahan dan kesadaran bagi masyarakat dan untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi, serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Syari'at Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Kemudian dari hasil penelitian menunjukan setelah diterapkan

sanksi pidana cambuk menunjukan adanya penurunan terhadap pelanggaran qanun di bidang Syari'at Islam di kota Madya Banda Aceh Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam selama kurun waktu dari tahun 2005 samapai dengan tahun 2007 di kota Madya Banda Aceh sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran qanun di Syari'at Islam dan menata kehidupan secara Islami di kota Madya Banda Aceh.[16]

Kemudian skripsi oleh Willy Purnamasari yang berjudul "Efektifitas Regulasi Hukuman cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-minuman Keras (*Khamar*) dan Perjudian (*Maisir*) di Kota Langsa Aceh". Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana minum-minuman keras (*khamar*) dan perjudian (*maisir*). Data dari penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan jenis kualitatif dan digolongkan sebagai *field research* yang didukung dengan penelitian pustaka (*libary research*). Dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Penerapan hukuman cambuk sangat berpengaruh yaitu terbukti dapat meminimalisir tindak pidana di Aceh khususnya bagi peminum-minuman keras

[16]Ferdiansyah, "*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam"*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, hlm. iv.

(*khamar*) dan judi (*maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memeberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologi rasa malu yang mendalam.[17]

Dalam penelitian lebih memfokuskan kepada hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan *jarīmah khamar* yang melanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan *fiqh jinayat* terhadap non-muslim yang berada dilingkunngan wilayah kekuasaan Islam.. Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa sepanjang kajian penulis belum ada Skripsi lain yang membahas tentang "Penerapan Asas-asas Hukum Pidana dalam Kasus *'Uqūbat* Takzir Terhadap Non-muslim (Perbandingan *Fiqh Jinayat* dan Qanun No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*)".

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara objektif dan sistematis.

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Dalam pendekatan kualitatif, yang menjadi sasaran

[17]Willy purnamasari, "*Efektifitas Regulasi Hukuman cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum-minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh",* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. i.

kajian/ penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh.[18] Adapun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif komparatif*. Metode *deskriptif* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam penelitian serta nantinya dapat menjawab pertanyaan yang menyangkut pada penelitian.[19] Sedangkan teknik perbandingan (*study komparatif*) adalah suatu teknik memperbandingkan suatu hasil penelitian dengan maksud untuk mencari sisi persamaan dan perbedaan antara dua objek yang diperbandingkan.[20] Jadi, metode *deskriptif komparati*f yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan serta membuat suatu perbandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dari hasil dua penelitian atau lebih dengan perlakuan yang berbeda.[21] Adapun dalam penulisan skripsi ini lebih menggambarkan perbandingan tentang (*fiqih jinayat* dan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*).

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian dalam skripsi ini adalah melalui penelitian kajian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa literatur atau buku-buku yang

---

[18] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010). hlm. 3

[19] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 22

[20] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996). hlm. 88

[21]Bimbingan, Pengertian Pendekatan Deskriptif Komperatif Menurut Ahli, http//:www.bimbingan.org, diakses 12 Februari 2017.

bertujuan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, dan dalam pengumpulan datanya yang bersifat kepustakaan. Adapun sumber data yang diperoleh, sebagai berikut:

a. Data primer

   Sumber data primer yaitu merupakan data-data yang diperoleh langsung dari literatur atau buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa literatur-literatur yang dimuat di antaranya seperti buku-buku *fiqh jinayat*, Peraturan Perundang-undangan terkhusus pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* serta surat putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn

b. Data sekunder

   Data sekunder yaitu merupakan data primer yang telah diolah untuk diproses lebih lanjut. Demikian halnya, karena data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library reseach*), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji dan mempelajari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

c. Data tersier

   Data tersier merupakan data pelengkap atau data tambahan, dalam penulisan skripsi ini data pelengkap tersebut berupa atau berasal dari ensiklopedi, internet dan sebagainya.

1.6.2. Langkah Analisis Data

Dalam menganalisis data, dari data yang terkumpul kemudian penulis memaparkan menggunakan metode deduktif, yaitu berfikir dengan menguraikan data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dikarenakan pada skripsi ini menggunakan metode *deskriptif komperatif,* maka dari data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian penulis membandingkan antara suatu data dengan data yang lainnya, yang nanti pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis, yang meliputi pengertian dan posisi asas dalam hukum pidana Islam, pembagian dan jenis-jenis asas hukum pidana Islam, dan ruang lingkup pemberlakuan asas.

Bab tiga merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus *'uqūbat* takzir terhadap non-muslim yang meliputi, Islam *rahmātan lil 'alamīn*, menurut konsep *fiqh jinayat*,

menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dan analisis tentang putusan *'uqūbat* takzir terhadap non-muslim.

Bab empat, adalah sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian dan Posisi Asas

Asas dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau suatu pokok-pokok. Secara etimologi, kata "asas" berasal dari bahasa Arab yaitu (*asasun*), yang artinya adalah dasar yang di atasnya dibangun sesuatu (*gruoundword*) atau bagian pokok yang penting dari suatu sistem atau objek (*fundamental*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti "asas" adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.[22]

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum konkrit. Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas dalam hukum pidana ialah dasar-dasar yang harus diketahui oleh setiap orang untuk mempelajari hukum pidana tersebut.[23]

Adapun fungsi asas hukum tersebut selain menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dan putusan hakim dengan sifat-sifat yanng umum dalam peraturan yang konkrit, juga berfungsi untuk mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi ikhtiar dan tidak tergolong kepada hukum tersebut. Dalam hal ini posisi asas sangat mempengaruhi kedudukan hukum, di mana dapat membuat

[22] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.72-73.
[23] Kansil, C.S.T., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.78.

suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.[24]

2.2. Pembagian Jenis-jenis Asas

Pada dasarnya di dalam hukum positif yang berlaku terdapat beberapa jenis asas hukum pidana. Selain itu, di dalam hukum Islam juga memiliki beberapa asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum dalam konteks *jinayat* atau pidana Islam. Di antaranya yaitu, asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dan asas praduga tidak bersalah.

1. Asas legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting, baik itu dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Asas legalitas kejahatan dan hukuman merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan-batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam merupakan asas yang sangat fundamental, tujuannya ialah untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.[25] Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan dengan waktu berlakunya hukum pidana tersebut.[26]

Dasar hukum dari asas legalitas ini terdapat dalam firman Allah, yang menyatakan:

---

[24]Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm. 56

[25]*Ibid*. hlm. 58

[26]Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*..., hlm. 59.

. . . وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ۝

". . . dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul" (QS. al-Isra': 15).

Ayat tersebut dengan jelas berisi sesuatu ketentuan yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan terlebih dahulu kepada mereka melalui Rasul-Nya. Artinya, bahwa tidak ada sesuatu *jarīmah* kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada pemberitahuan.[27]

Mengenai hal tersebut ada beberapa aturan pokok yang sangat penting dalam Syari'at Islam, di antaranya ialah:

a. Aturan yang berbunyi "sebelum ada *nas* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat" (*La ḥukmā lī af'aalil-'uqāla qabla wurūd in Nasshī*). Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, sebelum ada *nas* (ketentuan) yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nas* yang melarangnya.

b. Aturan yang berbunyi "pada dasaranya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan" (*Al-aṣhlū fìl asyyāa-i wa al-af'aali al-ibahātu*). Dengan perkataan lain, semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh Syara'. Jadi selama sebelum ada *nas* yang melarang, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.

c. Kemudian aturan pokok yang menyatakan "orang yang dapat diberi pembebanan (*taklīf*) hanya orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk mengerjakannya, dan menurut Syara' pula pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh

[27]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993). hlm. 59-61.

> mukallaf sedemikian rupa sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya".[28]

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam pada dasarnya menyebutkan bahwa tidak ada suatu *jarīmah* atau '*uqūbat* sebelum adanya suatu *nas* (aturan-aturan) yang menetapkannya. Namun dalam hal tersebut bukan hanya didasarkan atas *nas-nas* Syara' yang umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan didasarkan atas *nas-nas* yang jelas dan khusus mengenai hal tersebut.

Dalam penerapan asas legalitas pada hukum pidana Islam, hal tersebut telah ditentukan oleh Syara' pada semua *jarīmah* atau '*uqūbat*, baik dalam *jarimah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* maupun *jarīmah* takzir, di antaranya yaitu:

a. Penerapannya pada *jarīmah ḥudūd*:
   - pada *jarīmah zina*
   - pada *jarīmah qażaf*
   - pada *jarīmah khamar*
   - pada *jarīmah* pencurian
   - pada *jarīmah hirābah*
   - pada *jarīmah rīddah*
   - pada *jarīmah* pemberontakan (*al-baghyu*)

b. Penerapannya pada *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*:
   - untuk pembunuhan sengaja
   - untuk pembunuhan semi sengaja
   - untuk pembunuhan tidak sengaja
   - untuk penganiayaan sengaja
   - untuk penganiayaan tidak sengaja

c. Penerapannya pada *jarīmah* takzir:
   - hukuman takzir pada perbuatan maksiat
   - hukuman takzir mewujudkan kemaslahatan umat
   - hukuman takzir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).[29]

---

[28] *Ibid*., hlm. 58.
[29] *Ibid.,* hlm. 61-71.

2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini menyatakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka perbuatan tersebut mendapatkan imbalan yang setimpal, yaitu perbuatan baik akan mendapatkan imbalan yang baik dan perbuatan buruk juga akan mendapatkan imbalan yang buruk.

Adapun dasar hukum dari asas ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-anam, yaitu:

. . .وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...

" . . . dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. . ." (QS. al-Anam: 164).

Dalam hukum pidana Islam, asas ini berbicara tentang bahwa seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, termasuk seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan sebaliknya seorang anak tidak dapat menolong bapaknya, kecuali balasan terhadap seseorang hanyalah berdasarkan pada sesuatu yang telah diusahakannya.[30] Artinya dalam perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, maka tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain meskipun orang lain itu mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan dirinya.

[30]Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 24.

Dalam tanggung jawab atas tindak pidana memang berlaku tanggung jawab individu, akan tetapi dalam hubungan dengan tanggung jawab persoalan perdata bisa dialihkan kepihak lain walaupun tanpa ikatan kekeluargaan[31].

3. Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tak bersalah yang di Barat dikenal dengan asas *presumption of innocence*, dalam hukum pidana Islam asas ini mengandung arti menyangka, mengira, atau menduga bahwa manusia itu baik, tidak menganggap manusia itu buruk. Asas ini ialah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah, sebelum hakim menyatakan dengan tegas kesalahan itu dengan bukti-bukti yang sangat memadai.[32]

Asas ini juga mempunyai dasar hukum dalam Islam, dapat disimpulkan dari firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. . ." (QS. al-Hujurat: 12).

[31]Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010). hlm. 347-348.

[32] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*..., hlm. 5-7.

Praduga yang menjadi perbuatan dosa menurut hukum Islam adalah praduga buruk terhadap seseorang, termasuk praduga bersalah yang dikenal dengan istilah *sū'uẓẓan*. Adapun praduga yang dianjurkan adalah praduga baik, termasuk praduga tidak bersalah, yang lazim disebut dengan *husnuẓẓan*.

Asas praduga tidak bersalah dalam suatu negara sangat menjunjung tinggi serta melindungi harkat dan martabat manusia. Artinya, siapapun yang tersangkut dangan perkara pidana, harus melalui proses peradilan dan hanya atas putusan dari pengadilan yang bisa menyatakan salah tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Jadi, walaupun seseorang telah diajukan dalam persidangan pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana, ia tidak boleh diduga lebih dahulu telah melakukan tindak pidana sampai ia dibuktikan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dengan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[33]

2.3. Ruang Lingkup Pemberlakuan Asas

Hukum pidana dibentuk agar dapat diberlakukan. Dalam hal berlakunnya hukum pidana selain dibatasi oleh ruang dan waktu, juga dibatasi oleh tempat atau wilayah hukum tertentu (teritorial). Di samping itu hukum pidana juga diberlakukan dengan mengikuti orangnya atau subjek hukumnya (personalitas).[34]

1. Asas Teritorial

Berpegang pada prinsip bahwa setiap negara berhak mengatur dan mengikat segala hal mengenai dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat kedalam negara lain,

---

[33] Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam...*, hlm.388-389.

[34] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002). hlm.198.

maka dengan demikian hukum pidana yang dibentuk oleh suatu negara pada dasarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di dalam wilayah hukum negaranya sendiri.[35]

Menurut asas teritorial ini, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan.[36] Yang dimaksudkan dengan wilayah di sini ialah terdiri dari darat, laut dan udara di atas darat dan lautannya.

Secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan:

a. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing.
b. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.[37]

Dalam hukum pidana Islam juga juga mengenal adanya asas teritorial ini, adapun lingkunngan pemberlakuannya aturan-aturan tersebut, para fukaha membagi negeri-negeri di muka bumi ini menjadi dua bagian, yaitu negeri Islam (*darūl al-Islam*) dan negeri bukan Islam (*darūl al-Harb*).

---

[35]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Bagian 1..., hlm. 199-200.
[36] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 41.
[37] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*..., hlm.85.

a. Negeri Islam

Yang termasuk dalam negeri Islam ialah negeri-negeri di mana hukum-hukum agama Islam terlihat di dalamnya atau negeri-negeri di mana penduduknya yang beragama Islam bisa melahirkan (menjalankan) hukum-hukum Islam. Artinya, yang dikatakan negeri Islam ialah di mana semua penduduknya sebagian besar beragama Islam, atau negeri-negri yang dikuasai oleh kaum muslimin, meskipun penduduknya tidak begitu banyak yang memeluk agama Islam.

b. Negeri bukan Islam

Yang termasuk negeri-negeri bukan Islam ialah di mana negeri-negeri yang tidak termasuk dalam kekuasaan kaum muslimin, atau negeri-negeri di mana hukum Islam tersebut tidak kelihatan di dalamnya, baik negeri tersebut dikuasai oleh satu pemerintahan atau beberapa pemerintahan, baik penduduknya yang tetap terdiri dari kaum muslimin ataupun bukan.[38]

Dalam ketentuan mengenai asas teritorial tersebut di atas, yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah hukum negara tanpa memerhatikan dan tanpa mempersoalkan siapa, atau apa kualitasnya atau kewarganegaraanya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum suatu negara, maka hukum pidana di negara tersebut berlaku terhadapnya.

2. Asas personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah bergantung dengan mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni terhadap warga negara di manapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana yang berlaku, dalam batas-batas dan syarat tertentu di luar wilayah hukum suatu negara, maka hukum pidana suatu negara tersebut mengikuti warga negaranya, artinya hukum pidana

[38]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 92-93.

pada suatu negara tersebut berlaku bagi seorang warga negaranya tanpa harus terikat oleh keberadaanya.[39]

Asas ini menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada kewarganegaraan nasionalitas seseorang. Undang-undang hukum pidana hanya dapat diperlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.[40]

Dalam hukum pidana Islam, asas personalitas menyatakan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa terikat di mana ia berada, apakah di wilayah di mana hukum pidana Islam itu diberlakukan, maupun di negara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam tersebut.[41]

[39]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1..., hlm. 205.
[40]Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakrta: Rineka Cipta, 2010). hlm.72.
[41]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.92.

BAB TIGA

PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DALAM KASUS ‘UQŪBAT TAKZIR TERHADAP NON-MUSLIM

3.1. Islam *Rahmatān Lil ’Alamīn*

R*ahmatān lil 'ālamīn* berarti kasih sayang bagi semesta alam. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Islam *rahmatān lil 'ālamīn* adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Pernyataan tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Anbiyaa’ ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiyaa’: 107)

Dalam hal ini, terdapat beberapa makna dari penjelasan ayat di atas tersebut, seperti halnya yang dikemukakan oleh Abdul Hakim bin Amir yang menyatakan:

1. Allah mengutus hamba serta Rasul-Nya yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, yang terdiri dari manusia, malaikat, jin dan hewan.
2. Nabi Muhammad diciptakan dan disifatkan serta dihiasi pada diri beliau dengan rahmat oleh Allah SWT.
3. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Islam dan semua ajarannya ialah rahmat yang diseru dengan perintah dan larangan *Ilāhi* dari *Rabbul‘ālamīn.*

4. Nabi Muhammad SAW diutus dan datang kepada manusia dan jin dengan membawa segala kebaikan dari semua kebaikan dunia dan akhirat.
5. Al-Qur'an yang diturnkan kepada Rasulullah SAW menjadi sebesar-besar rahmat bagi mereka.
6. Ayat yang mulia menjadi sebesar-besar akan kenabian dan kerasulan Muhammad.[42]

Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ialah untuk menyatakan penghambaan diri kepada Allah (*'ubudiyyah*), menyampaikan risalah (*tabligh*) atau agama Allah, memberikan teladan yang baik, menjamin keseimbangan antara dunia dan akhirat dan menutup kesempatan bagi manusia untuk berdalih di hadapan Allah pada hari kiamat.[43]

Nabi Muhammad dikatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam karena Nabi Muhammad adalah perantara dimensi ketuhanan dengan *mukminat* (makhluk). Ibnu Qayyim dalam karyanya *Miftāh al-Sa'ādah* mengatakan:

> "Bahwa andaikan tidak ada kenabian, maka di alam ini tidak akan ada satu pun ilmu manfaat, amal shalih, kebaikan serta keadilan. Kedudukan manusia niscaya laksana hewan ternak, ataupun singa dan anjing yang selalu bermusuhan satu sama lain. Setiap kebaikan dalam alam ini merupakan pancaran cahaya kenabian. Alam bagaikan jasad, dan kenabian bagaikan ruh. Jasad tak akan dapat tegak tanpa ruh, keselamatan alam ini

[42]Abdul Hakim bin Amir, *Rahmatān Lil 'Ālamin: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah kepada UmatNya dan Seluruh Makhluk*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014). hlm.2-3.

[43]Fuad Saefuddin, *Cahaya Abadi Muhammad SAW Kebanggaan Umat Islam*, cet. Pertama, (Jakarta: Republika, 2012). hlm.49

> berkat kehadiran Nabi Muhammad sebagai *akmal al-nabiyyu* dan risalahnya merupakan risalah paling agung".[44]

Terkait hal tersebut, dapat diperjelas bahwasanya pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek manusia, beliau adalah seorang Nabi yang menjadi pembawa rahmat (*Nabīyurrahmah*) bagi alam semesta. Istilah *al-'amīn* yang juga ditunjukan kepada Nabi Muhammad SAW memberi makna kemutlakan, suatu kepastian yang tidak dapat disanksikan.[45]

Agama Islam adalah agama rahmat (*dinūr rāhmah*). Dengan demikian, agama Islam bersifat universal (luas), mencakup sekalian alam serta meliputi segala hal. Islam juga disebut sebagai *khairu ummah* yang artinya umat terbaik yang memeberi manfaat bagi sesama, melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan jahat serta meyakini keesaan dan keagungan Tuhan.[46]

Ajaran Islam secara menyeluruh menyuruh untuk menebarkan *rahmatān lil 'ālamīn* dan menolak ekstrimisme. Sifat kasih sayang dijadikan Islam sebagai salah satu akhlak utama yang harus dimiliki setiap umat Islam. Dengan demikian, Islam melarang umatnya untuk bersikap ekstrim atau melakukan tindakan kekerasan dan *ta'assub* (fanatik) buta.

Kemudian Islam juga menyuruh untuk bertoleransi kepada orang yang berlainan agama (non-muslim), selama mereka tidak menampakkan permusuhan

---

[44]*Ibid*., hlm.105.

[45]Abdul Hakim bin Amir, *Rahmatan Lil 'Alamin: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah kepada UmatNya dan Seluruh Makhluk...*, hlm.8.

[46]Khairi Rumantati, *Dialog Terbuka Mengenai Isu-isu yang Memisahkan dan Menyatukan Muslim-Yahudi*, cet. Pertama, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2014). hlm.114.

kepada umat Islam.[47] Dalam memperlakuakan non-muslim, mereka juga mendapatkan hak seperti halnya kaum muslim, kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan perkecualian. Non-muslim dapat memperoleh hak perlindungan yaitu melindungi diri mereka dari segala macam permusuhan eksternal, kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberikan sosial ketika dalam keadaan lemah, memberikan kebebasan bekerja serta kebebasan beragama.[48]

Keindahan *manhaj* Ilahi dalam menetapkan sikap rahmat terhadap non-muslim bukan bersumber dari aturan-aturan manusia, namun berasal dari aturan Allah yang termaktub dalam kitabNya. Seperti hal nya dalam firman Allah:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil" (QS. al-Mumtahanah: 8).

Allah dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk bersikap baik terhadap non-muslim yang tidak bertindak jahat. Jadi, dalam agama Islam orang non-

[47]Achmad Satori Ismail, *"Fiqh Moderat dalam Pemikiran Islam", dalam Islam Moderat : Menebar Islam Rahmatan lil 'alamin*, cet. Kedua, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012). hlm.181.

[48]Mustafa Muhammad Ath-Thahan, *Pribadi Muslim Tangguh*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000). hlm.286.

muslim berhak atas sikap baik dan adil dari orang muslim selama mereka tidak menggangu atau mandzalimi orang Islam.[49]

Oleh karena itu, Islam adalah agama *rahmatān lil 'ālamīn* yang bersifat universal (luas) tidak hanya mencakup kaum muslim semata, namun juga bagi non-muslim (semua makhluk). Begitu juga halnya ajaran Islam *rahmatān lil 'ālamīn* dalam menegakkan Syari'at. Tujuan Syari'at Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) bagi manusia dan mencegah kemafsadatan. Dalam hal ini, agama Islam menyatakan bahwa hukuman atau sanksi yang diterapkan dalam Islam bertujuan untuk menyatakan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

3.2. Menurut Konsep *Fiqh Jinayat*

Pada dasarnya Syari'at Islam adalah Syari'at yang bersifat universal yang diturunkan serta berlaku untuk dunia seluruhnya, dan bukan hanya untuk sebagian manusia saja, melainkan untuk seluruh manusia. Oleh karena itu Syari'at Islam adalah Syari'at Internasional, bukan untuk suatu golongan atau bangsa saja dan bukan pula untuk satu benua tertentu. Demikian halnya Syari'at Islam juga ditunjukan kepada orang-orang muslim maupun non-muslim, kepada penduduk negeri-negeri Islam ataupun bukan.

Akan tetapi karena tidak semua orang percaya pada Syari'at Islam tersebut, maka Syari'at Islam ini tidak mungkin dipaksakan kepada mereka yang tidak mempercayainya. Dan dalam penerapannya menurut kenyataan praktis, Syariat itu hanya bersifat regional saja, yang hanya diterapkan pada sebagian muka bumi saja

[49]Raghib as-Sirjani, *Inilah Rasul Sang Penyayang, terjemahan dari "al-Rahmah fī Hāyah al-Rasūl", (*Jakarta: PT. Aqwam Media Profetika, 2008), hlm.215-220.

atau penerapannya hanya ditemukan pada negeri-negeri tertentu, seperti pada negeri-negeri Islam. Dengan demikian maka berlakunya Syari'at Islam berhubungan erat dengan kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Semakin luas daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, maka semakin luas pula berlakunya Syari'at Islam tersebut, begitupun sebaliknya.[50]

Fiqh jinayat atau dikenal dengan istilah hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.[51]

Dalam pelaksanaanya, menurut konsep *fiqh jinayat* adanya asas-asas hukum yang merupakan dasar sebagai pelaksanaan hukum *jinayat* tersebut, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dan asas praduga tak bersalah. Namun dalam hal pemberlakuannya, *fiqih jinayat* juga mengenal asas teritorial (wilayah) dan juga asas personalitas (non-teritorial). Demikian pula dalam penerapannya, *fiqhh jinayat* harus memenuhi beberapa unsur-unsur agar pelaksanaannya dapat diterapkan. Beberapa unsur tersebut diantaranya, meliputi:

1. Unsur formil, yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.

[50]Djuzuli, H.A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010). hal.10.

[51]Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.1.

2. Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap perbuatan maupun tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu pelaku *jarīmah* adalah orang yang dimintai pertanggung jawabab pidana terhadap yang dilakukannya. Di mana orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus memenuhi syarat *sebagai mukallaf*.[52]

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pemberlakuan *fiqh jinayat* para fukaha kemudian membagi wilayah di muka bumi ini menjadi dua, yaitu negeri Islam (*darūl al-Islam*) dan juga negeri bukan Islam (*darūl al-Harb*).

Adapun yang termasuk kedalam negeri Islam itu sendiri ialah dimana hukum agama Islam itu dapat terlihat di dalamnya, atau juga bisa dilihat dari banyaknya jumlah penduduk dalam negeri tersebut yang beragama Islam serta juga negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin meskipun penduduknya tidak begitu banyak memeluk agama Islam.

Terkait hal tersebut, Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* membagi penduduk negeri Islam tersebut menjadi dua:

1. Pemeluk-pemeluk agama Islam, yaitu semua orang yang percaya kepada agam Islam.
2. Orang-orang *żimmī,* yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam, tetapi tunduk kepada hukum-hukum Islam dan menetap di negara Islam, tanpa memandang kepercayaan agamanya masing-masing. Jadi termasuk

[52]Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm.28-29.

pengertian *żimmī* ialah orang yang memeluk agama Masehi, Yahudi, Majusi (*Zorodastra*), Sabiah atau agama-agama lain.

Oleh sebab itu, baik penduduk muslim maupun *żimmī* dijamin keselamatan jiwa dan hartanya (*maksūm al-damīal-mal*), sebab jaminan keselamatan bisa diperoleh dengan dua jalan yaitu keimanan dan keamanan. Jaminan keimanan adalah memepercayai agama Islam dan jaminan keamanan adalah suatu janji keselamatan yang diberikan kepada penduduk *żimmī* berdasarakan suatu perjanjian tertentu.

Selanjutnya yang termasuk di dalam negeri bukan Islam yaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam kekuasaan kaum muslimin, atau negeri di mana hukum-hukum Islam tidak nampak, baik negeri tersebut dikuasai oleh satu pemerintahan atau beberapa pemerintahan, serta baik penduduknya tetap terdiri dari kaum muslimin ataupun bukan. Adapun penduduk negeri bukan Islam tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang muslim dan orang-orang *harbī*. Yang dimaksud dengan orang *harbī* ialah penduduk negeri bukan Islam dan tidak beragama Islam, bagi negeri Islam jiwa dan harta benda mereka tidak terjamin selama tidak ada perjanjian biasa atau perjanjian damai dengan negeri Islam, sebab jaminan yang bisa diperoleh dari negeri Islam hanya dengan jalan keimanan dan keamanan.[53]

Apabila orang-orang *harbī* tersebut memasuki negeri Islam tanpa izin, maka orang harbi tersebut bisa ditawan dengan akibat-akibat tertentu. Dan apabila masuk dengan izin atau karena perjanjian keamanan tertentu, maka ia disebut

[53]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.92-94.

"*mustakmīn*" (arti semula orang yang meminta keamanan), dan terjamin jiwa serta hartanya selama waktu tertentu. Apabila izin yang diberikan kepadanya telah berakhir, tetapi ia ingin tetap tinggal di negeri Islam, maka menurut sebagian fukaha, ia dianggap sebagai orang *żimmī*, karena pilihannya untuk menetap dan mendapat jaminan selama-lamanya bagi keselamatan jiwa dan hartanya.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, yang menyebutkan bahwa:

> "*Musta'mīn* adalah orang kafir *harbī* yang memasuki negeri Islam denga aman, tanpa berhasrat tinggal dan menetap selama-lamanya di negeri Islam, tetapi berniat untuk tinggal beberapa waktu dan tidak bole lebih dari satu tahun. Jika melewati batas itu dan bermaksud tinggal selamanya, maka statusnya berubah menjadi *żimmī*. Dia menjadi *żimmī* selama berada di dalam negeri Islam dan dimasukkan kegolongan *mustakmīn* dalam memperoleh keamanan".[54]

Adapun landasan hukum dari pendapat tersebut adalah firman Allah dalam Surah at-Taubah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

> "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui" (Q.S. at-Taubah: 6).

Jika orang kafir *harbī* masuk dengan izin ke negeri Islam, mereka berhak menjaga diri, harta dan semua hak-hak yang dimilikinya selama ia tetap

[54]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, terjemahan Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008). hlm. 77.

berpegang kepada jaminan keamanan dan tidak menyimpang. Dia wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum dan dia tidak boleh melanggarnya. Diterapkan hukum Islam bagi *musta'mīn* dalam hal mu'amalah keuangan, seperti akad jual beli dan lain-lainnya menurut peraturan Islam.*Mustakmīn* tidak boleh melaksanakan praktek riba karena riba diharamkan dalam Islam.

Adapun kaitanya dengan *'uqūbat* atau sanksi, maka dia dikenakan sanksi sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini apabila ia melanggar hak muslim, begitu juga jika pelanggaran itu dilakukan terhadap orang *żimmī* atau *mustakmīn* seperti dirinya. Sebab mencegah kezaliman dan menegakkan keadilan merupakan perkara yang tidak boleh dianggap remeh.[55]

Begitupun bagi orang-orang muslim yang yang bertempat (menetap) di negeri bukan Islam dan tidak pindah ke negeri Islam maka menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad sama kedudukannya dengan penduduk muslim yang menetap di negeri Islam, yakni mendapat jaminan keselamatan jiwa dan hartanya dari negeri Islam, karena Islam meraka. Dan apabila mereka hendak memasuki negeri Islam, maka tidak diperlakukan syarat-syarat tertentu seperti yang dilakukan terhadap orang-orang *mustakmīn*.

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang muslim yang menetap di negeri bukan Islam tidak mendapat jaminan jiwa dan hartanya hanya karena Islamnya semata-mata, sebab "*ismāh*" (jaminan keselamatan) tidak hanya diperoleh karena Islam semata-mata, tetapi karena terjaminnya negeri Islam dan kekuatannya yang diperoleh dari kekuatan dan kesatuan kaum muslimin sendiri,

[55]*Ibid*., hlm.78.

sedang orang-orang muslim di negeri bukan Islam tidak mempunyai pertahanan dan kekuatan. Akan tetapi meskipun demikian sewaktu-waktu mereka bisa memasuki negeri Islam, dan dengan demikian, mereka bisa memperoleh jaminan keselamatan (*'ismāh*).

Sebaliknya, jika orang-orang muslim dan *żimmī* masuk kedalam negeri bukan Islam tanpa izin atau perjanjian keamanan, maka tidak mendapat jaminan keselamatan jiwa dan harta. Apabila masuk dengan izin atau perjanjian keamanan, maka kedua-duanya juga disebut *mustakmīn* buat negeri bukan Islam. Jika orang-orang muslim tersebut hendak menetap di negeri bukan Islam, maka statusnya tidak berubah, selama masih beragama Islam. Akan tetapi kalau sudah keluar dari agama Islam, maka ia dianggap menjadi orang *harbī*. Bagi orang *żimmī* apabila hendak menetap di negeri bukan Islam, maka ia menjadi orang *harbī*.[56]

Sebelumnya di atas telah disebutkan, pada dasarnya Syari'at Islam itu bersifat universal, berlaku atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuat di dalam negeri Islam, tanpa memandang siapa pelakunya, dan berlaku pula atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuat di negeri bukan Islam.

Akan tetapi, penerapan tersebut tidak mungkin dilakukan melainkan hanya dapat diterapkan di negeri-negeri Islam dan pada penduduknnya. Maka Syari'at Islam hanya dapat diterapkan atas *jarīmah-jarīmah* yang dilakukan di dalam negeri-negeri Islam oleh penduduknya. Dalam hal ini sesuai dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan asas teritorial (wilayah) dan personalitas.[57]

---

[56]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.94-95.
[57]*Ibid*., hlm.91.

Secara umum, dalam berlakunya hukum pidana Islam, dikenal adanya pandangan atau teori dari para fukaha, yaitu teori yang kemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, Syafi'i dan Ahmad.

1. Teori Imam Abu Hanifah

Dalam teori ini dikemukakan bahwa aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim, yakni di daerah teritorial negeri Islam. Bagaimanapun macamnya perbuatan *jarimah* yang dilakukan, baik dilakukan oleh orang muslim maupun orang *żimmī* dapat dikenakan *'uqūbat* terhadapnya.[58] Bagi orang muslim, dikenakan hukuman yang berlaku terhadapnya (Syari'at Islam). Sedangkan bagi orang *żimmī*, dikarenakan ia telah tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang *żimmī*, maka juga berlaku terhadapnya.

Begitu juga bagi orang *mustakmīn* yaitu bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya *jarīmah* yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, sebagai contoh seperti *zina*, mencuri, meminum *khamar* dan sebagainya, atau ia menyinggung hak perseorangan, seperti *jarīmah-jarīmah qiṣāṣ, qażaf,* penggelapan, perampasan barang dan sebagainya. Akan tetapi dia hanya dapat dikenakan hukuman pada perbuatan menyinggung hak perseorangan saja, sedang terhadap perbuatan yang menyinggung hak masyarakat dia tidak dapat dikenakan hukuman.[59] Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini ialah bahwa orang *mustakmīn* ketika masuk ke negeri Islam tidak bermaksud

[58]Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, terjemahan dari "*at-Tasyrī al-Jāna'ī al-Islamiy Muqāranan bi al-Qanūnil al-Wad'iy"*, Jilid 4, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm.280.

[59]Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm.45.

menetetap, melainkan hanya sekedar menunaikan keperluannya, seperti berdagang, menunaikan suatu tugas atau berwisata.[60]

Sedangkan terhadap *jarīmah-jarīmah* yang diperbuat diluar negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau orang *żimmī*, maka tidak dihukumi menurut Syari'at Islam, baik pembuatnya berasal dari negeri Islam yang pergi kenegeri bukan Islam. Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat atas dasar bahwa dasar penerapan Syari'at Islam bukan ketundukkan mereka terhadap hukum-hukum Islam di mana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam (penguasa negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam di daerah-daerah di mana *jarīmah* itu terjadi, dan oleh karena itu, apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman.[61]

Lain halnya dalam perpindahan pelaku *jarīmah* tersebut, apabila orang *żimmī* atau orang muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudia pergi (lari) ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman, sebab *jarīmah* tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian halnya dengan orang *mustakmīn* yang telah memperbuat *jarīmah* di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Apabila seorang muslim atau *żimmī* merampas atau merugikan orang muslim di negeri-negeri bukan Islam, maka tidak dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut, tetapi dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Alasan untuk

---

[60]Djuzuli, H.A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. Kedua..., hlm.10.

[61]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.97.

tidak adanya hukuman ialah tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah waktu diperbuat, dan alasan untuk mengganti kerugian ialah adanya kekuasaan atas orang-orang yang berpekara pada waktu dilakukannya gugatan dan pemeriksaan.[62]

2. Teori Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan bahwa hukum pidana Islam berlaku untuk setiap orang yang berada di negeri Islam, baik penduduk (yang menetap) seperti orang-orang muslim dan *żimmī,* maupun bukan, yaitu orang yang bertempat untuk sementara waktu seperti orang-orang *mustakmīn*.

Alasan berlakunya Syari'at Islam atas orang-orang muslim dan *żimīi* sama halnya dengan alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.[63] Dan untuk orang *mustakmīn* maka alasannya ialah bahwa janji keamanan yang memberikan kepadanya hak bertempat tinggal di negeri Islam untuk sementara waktu, diperolehnya berdasar kesanggupannya untuk menjalankan (tunduk kepada Syari'at Islam selama ia tinggal di negeri Islam). Dengan permintaan memasuki negeri Islam berarti kesanggupannya itu timbul dari dalam dirinya, karena pemberian hak bertempat tinggal tersebut didasarkan atas syarat itu maka kedudukannya sama dengan orang *żimmī,* hanya saja perbedaannya ia tinggal bersifat sementara, sedangkan *żimmī* selamanya. Oleh karena itu, meskipun

[62]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*..., hlm.96-98.
[63]Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm.285.

bersifat sementara, orang *mustakmīn* tetap dituntut apabila memperbuat jarimah, baik yang dilakukannya menyinggung hak masyarakat maupun perseorangan.[64]

Dan demikian pada dasaranya pendapat Imam Abu Yusuf sama seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai *jarīmah* yang diperbuat di negeri bukan Islam, namun dalam dua hal terdapat perbedaan antara keduanya:

a. Tentang mengadakan perjanjian riba oleh kaum muslim dan *żimmī* kepada penduduk negeri bukan Islam, baik orang Islam atau orang *harbī*. Imam Abu yusuf mengemukakan bahwasanya perbuatan tersebut bukan merupakan larangan buat negeri bukan Islam, namun Islam melarangnya, sedangkan pembuatnya terkait dengan hukum pidana Islam di mana pun ia berada. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, karena tidak ada kekuasaan atas tempat di mana *jarīmah* itu terjadi.

b. Tentang orang tawanan muslim (penduduk negeri Islam) yang dibunuh oleh orang muslim atau orang *żimmī* di negeri bukan Islam. Imam Abu Hanifah mngemukakan pendapatnya bahwa terhadap pembunuh tersebut tidak dapat dikenakan *qiṣāṣ* atau *diyat*, sebab dengan ditawannya orang tersebut telah kehilangan status *ismāh* nya (jaminan keselamatan jiwa dan harta). Namun menurut Imam Abu Yusuf, terhadap pembunuh tersebut dikenakan hukuman *diyāt*, karena dengan ditawannya orang itu, *ismāh* tersebut tidak hilang. Imam Abu Yusuf juga mengemukakan, bahwa sebenarnya hukuman yang diberlakukan terhadap pembunuh adalah *qisās*, namun karena tidak adanya kekuasaan di tempat waktu terjadinya *jarīmah*, maka *qiṣāṣ* tidak mungkin dijalankan.[65]

3.Teori Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad

Mereka mengemukakan pendapat bahwa hukum pidana Islam diterapkan terhadap *jarīmah* yang diperbuat di dalam daerah negeri Islam, baik oleh orang-

[64]Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan...*, hlm.14-15.
[65]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.99-101.

orang muslim, *żimmī* maupun *mustakmīn*. Dan alasan mereka tidak berbeda dengan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya.[66]

Begitu juga dalam penetapan atas setiap *jarīmah* yang dilakukan orang muslim dan *żimmī* di negeri buakan Islam. Terhadap orang *mustakmīn* yang melakukan *jarīmah* di negeri bukan Islam tidak dapat dikenai hukuman di negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada Syari'at Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu.[67] Dimana alasan mereka dalam penerapan hukuman atas orang-orang muslin dan *żimmī* tersebut ialah bahwa antara *jarīmah* yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di negeri bukan Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan tersebut. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi.

Begitu juga untuk perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau *żimmī* di negeri itu, maka akan tetap dijatuhi hukuman, selama Syari'at Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh Syari'at Islam, maka tidak dikenai hukuman.

Sedangkan apabila bagi orang *żimmī* yang melakukan *jarīmah* di negeri bukan Islam, namun ia telah meninggalkan negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatannya itu. Sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, maka ia telah menjadi orang *harbī* dan telah hilang pula statusnya sebagai orang *żimmī*, yang

---

[66]Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm.287.
[67]Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan*..., hlm.17.

oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam, dan kalau dia kembali ke negeri Islam maka kedudukannya sebagai orang *mustakmīn*, bukan sebagai *żimmī.*[68]

Jadi oleh karena itu, dalam pemberlakuannya dapat dikatakan bahwa *fiqh jinayat* berhubungan erat dengan wilayah kekuasaan (teritorial), yaitu pada tempat atau daerah yang dikuasai oleh kaum muslim, serta adanya kewenangan terhadap pembuat *jarīmah,* atau mengikuti penduduknya baik yang berada di dalam negeri Islam maupun di negeri bukan Islam (personalitas).

Adapun yang dimaksudkan dengan adanya pembagian dunia kepada negeri Islam dan negeri bukan Islam ialah membagi dunia kepada negeri keamanan dan kedamaian bagi kaum muslimin di satu bagian, dan kepada negeri ancaman dan bahaya bagi mereka di bagian lain, serta menjelaskan hukum-hukum yang berlaku untuk masing-maing penduduknya.[69]

3.3. Menurut QanunNo 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Aceh ialah salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam. Adapun dasar hukum yang diberikan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tersebut di antaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

---

[68]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.101-102.
[69]*Ibid*., hlm.105.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh antara lain, dinyatakan:

> "Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai Keistimweaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang menjadi keistimewaanya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh".[70]

Mengenai pelaksanaan Syariat Islam, pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa AcehPasal 4 menjelaskan:

(1) Penyelenggaran kehidupan beragama di daerah diwijudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat;

(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.[71]

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwasannya umat Islam di Aceh diberi izin untuk melaksanakan Syari'at Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Al-

---

[70] Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksaan Syari'at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm.9 dan Lihat Penjelasan Qanun Nomor 44 Tahun 1999.

[71] LihatPenjelasanUndang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 4.

Yasa' Abubakar menyebutkan "Istilah dalam bermasyarakat yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut adalah untuk menegaskan dan menguatkan bahwa Syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh bukan hanya aturan dalam bidang ibadah, melainkan mencakup berbagai aturan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat".[72]

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut, maka kembali disahkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Kemudian dalam undang-undang ini kepada Aceh diberikan peradilan Syari'at Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syari'ah, yang kewenangannya ditetapkan dengan Qanun.[73] Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, yaitu:

(1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan bebas dari pengaruh pihak manapun;

(2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.[74]

---

[72]Lihat Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005). hlm.46.

[73]Al-Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005). hlm.5-6.

[74]Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Aceh, Pasal 25.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka lahirlah beberapa Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, di antaranya Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam serta Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamar*, *Maīsir* dan *Khalwat*, begitu pula dengan lahirnya beberapa Qanun lainnya.

Dalam perjalanannya setelah beberapa Qanun tersebut diterapkan di Aceh, ditemukan beberapa kelemahan baik dari segi hukum materil maupun hukum formil (hukum acara pidana). Maka oleh karena itu, lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang kemudian membuat penerapan Syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini merupakan satu tonggak sejarah dalam bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, dikarenakan dengan adanya undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang utuh, menyeluruh, adil dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Dengan demikian, untuk mengatasi dari berbagai kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dan sekaligus menyelaraskannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dilakukanlah revisi terhadap beberapa qanun yang sudah ada sebelumnya. Terkait hal tersebut, dalam Pasal 125 Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan:

(1) Undang-undang ini diatur bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang Aqidah, Syari'ah dan Akhlak;

(2) Syari'at Islam tersebut meliputi Ibadah, *Ahwāl al-Syakhshiyyāh* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum perdata), *Jinayat* (hukum pidana), *Qaḍha* (peradilan), *Tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *Syi'ar* dan Pembelaan Islam.[75]

Dalam pelaksanaan hukum *jinayat*, pada tanggal 14 september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, selanjutnya qanun ini diundangkan pada tanggal 23 oktober 2014 dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 23 oktober 2015. Adapun qanun ini mempunyai beberapa asas dalam pelaksanaannya, antara lain seperti yang disebutkan dalam Bab II, bagian kesatu pada Pasal 2 dalam qanun ini, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan hukum *jinayat* berasaskan keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat.[76]

Mengenai ruang lingkup penerapannya, dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh seperti halnya yang telah disebutkan di atas, bahwasanya mengakui adanya peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh manapun.[77] Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, pada tanggal 4 oktober 2002 telah disahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang

[75]Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, *tentang Pemerintahan Aceh,* Pasal 125.

[76] Lihat Penjelasan Undang-undang nomor 11 tahun 2006, *tentang Pemerintahan Aceh,* Bab II, bagian kesatu Pasal 2.

[77]Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Aceh, Pasal 25 ayat (1).

Peradilan Syariat Islam. Dalam pemberlakuannya disebutkan pada Pasal 49 yang menjelaskan "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah meliputi bidang *Ahwāl al-Syakhshiyāh, Mu'amallah* dan *jinayat".*[78]

Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara), baik *mu'amallah* maupun *jinayat*. Pasal 54 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 juga menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan Syari'at Islam serta yang sesuai dengan Qanun.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku dilingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam yang sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syari'at Islam. Oleh karenanya, kehadiran hukum acara *jinayat* merupakan kebutuhan mutlak bagi Mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem Peradilan Syari'at Islam.

Dengan demikian, maka disahkanlah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Dalam penerapan lingkungan berlakunya qanun ini menyebutkan dalam Pasal 5, yaitu "Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum, dan setiap orang yang berada di Aceh".[79]

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberadaan qanun tersebut diperuntukkan kepada seluruh masyarakat Aceh maupun orang di luar Aceh, yang pada saat melakukan tindakan *'uqūbat* tengah berada di dalam wilayah Aceh. Hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa perdebatan dan kontroversi mengingat

[78]Qanun Nomor10 Tahun 2002, tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 49
[79]Qanun Nomor 7 Tahun 2013, tentang Hukum Acara *Jinayat*, Pasal 5.

bahwa keberadaan sebagian masyarakat Aceh yang tidak memeluk agama Islam sehingga pemberlakuan qanun ini dianggap kurang memperhatikan hak-hak masyarakat minoritas non-muslim di Aceh.

Terkait keberadaan ruang lingkup Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* yang menimbulkan perdebatan dan kontroversi tersebut, oleh karenanya dapat dilihat dari keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam Pasal 5 huruf b, yang kemudian memperkuat lingkungan pemberlakuannya, yaitu "Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela kepada hukum *jinayat*".[80]

Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 5 huruf c Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang menjelaskan "Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini".[81]

Sedangkan mengacu kepada Undang-undang Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), asas personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Adapun menurut M.Yahya Harahap, yang menyatakan:

> "Asas personal keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinyan hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan agama. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam,

[80]Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 5 huruf b.
[81]Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 5 huruf c.

> tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, landasan hubungan hukumnya harus berlandaskan hukum Islam, dan jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka tidak menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama".[82]

Secara legalitas formal, asas personalitas keislaman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu pada Bab I dalam Pasal 2, yang menjelaskan "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu".[83]

Dalam rumusan ini terlihat bahwa personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai sangketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama.[84] Karenanya, ketundukkan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukanlah ketundukkan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Akan tetapi, ketundukan personalitas muslim kepadanya bersifat khusus, sepanjang bidang hukum perdata tertentu.[85]

Kemudian setelah itu, UU No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dalam pembaharuan ini ada penambahan ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, ialah "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

---

[82]Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 tahun 1989)*, Cetakan. 3 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997). hlm.37-39

[83]Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

[84]Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan. 3 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993). hlm.224.

[85]Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*..., hlm.38.

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".[86]

Dalam hal tersebut, kata "perdata" kemudian telah dihapuskan, ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas perkara tertentu dan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut dapat memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang *jinayat* berdasarkan qanun.

Terkait hal tersebut, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan "Bahwa Peradilan Syari'at di NAD akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah".[87]

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan kewenangan yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Terkait hal tersebut, dalam pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah selanjutnya juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".[88]

Adapun mengenai tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah meliputi bidang justisial dan bidang non justisial. Dibidang justisial Mahkamah Syar'iyah

---

[86]Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

[87]Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

[88]Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat (2).

mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang *al-ahwāl al-syakhshiyāh* (hukum keluarga), *mu'amallah* (perdata) dan *jinayat* (pidana), seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Sedangkan yang dimaksud perkara dalam bidang *al-ahwāl al-syakhshiyāh* (hukum keluarga) meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat. Kemudian dalam bidang *mu'amallah* (perdata) di antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qirāḍh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, *wakīlah*, penyitaan, gadai, sewa menyewa dan perburuhan. Adapun perkara dalam bidang *jinayat* meliputi *jarīmah-jarīmah* yang diancam dengan jenis hukuman *ḥudūd*, *qiṣāṣ* dan takzir.[89]

Oleh karena itu, pada dasarnya pemberlakuan Qanun Syari'at Islam di Aceh menganut asas personalitas, hal tersebut dapat dilihat diantaranya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah melahirkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam di Aceh, yang menjelaskan bahwasannya, kewenangan Peradilan Syari'ai Islam tersebut hanya diberlakuakan bagi pemeluk agama Islam. Artinya, bagi non-muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada Syari'at Islam. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 126 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan:

---

[89]Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*..., halm.259.

(1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syari'at Islam;

(2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam.[90]

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 127 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga mempertegas "Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya".[91]

Berdasarkan dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami adanya asas personalitas yang dianut, yaitu bahwa Syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

Namun, dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, dapat dilihat bahwa qanun ini menganut asas personalitas murni, akan tetapi jika dilihat lebih lanjut, dapat dipahami bahwasannya qanun tersebut juga terkesan kuat menganut asas teritorial yang semu. Sebab dalam pemberlakuannya Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini dalam Pasal 5 huruf b dan c menyatakan bahwa bila kejahatan pidana yang dilakukan bersama-sama yang salah satunya beragama non-muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukum kepadanya menurut hukum pada qanun *jinayat* yang berlaku. Kemudian juga ditegaskan bahwasannya bagi setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.

---

[90]Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 126.
[91]Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 127.

Dengan demikian, maka terlihat adanya problematika dalam penerpan Qanun *jinayat* di Aceh. Disatu sisi, sebagai hukum publik yang pada dasarnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukan hukum itu. Di sisi lain meskipun secara yuridis, Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dalam pemberlakuannya menganut asas personalitas, akan tetapi secara praktis sosiologis mereka yang beragama non-muslim mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, budaya dan kehidupan dalam kelompok mayoritas yang dominan menganut agama Islam.

3.4. Analisis Tentang Putusan *'Uqūbat* Takzir Terhadap Non-muslim dalam Perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn

Berdasarkan fakta yang terjadi tepatnya pada bulan Oktober tahun 2016, di Aceh telah menetapkan dan menghukum non-muslim berupa takzir sebanyak 30 kali cambuk dalam *jarīmah khamar*, seperti yang terlihat pada putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn.

Dalam perkara tersebut, *jarīmah* yang dilakukan adalah dengan sengaja menyimpan/ menimbun serta menjual dan memasukkan minuman keras (*khamar*) oleh seorang yang beragama Kristen Protestan, berjenis kelamin perempuan, berusian 60 tahun, dan bernama Remita Sinaga alias Mak Ucok, yang bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini, perkara yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dari pelaku sendiri dan dihubungkan dengan barang-barang bukti serta petunjuk, yaitu dengan cara:

- Bermula pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Nicko Simehete dan saksi Indrajaya yang merupakan Anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa pelaku di kediamannya menjual minuman keras. Berdasarkan informasi tersebut saksi yang merupakan Anggota Polres Aceh Tengah kemudian pergi ke tempat dimaksud, sesampai ketempat tersebut kedua saksi bersama anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, yang mana hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa: 48 botol kecil minuman berakohol jenis anggur merah merek Columbus, 22 botol kecil minuman berakohol jenis anggur merah Vigour, 8 botol besar minuman berakohol jenis Sea Horse dan 2 botol besar minuman berakohol jenis anggur merah merek Columbus.

- Pelaku mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di kota Medan, yang kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon kemudian pelaku menyimpan dan menjual dirumahnya. Ia menjual minuman keras tersebut dengan harga: Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk botol besar dan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk minuman berakohol yang berbotol kecil.

- Bahwa dalam hal ini, pelaku menyimpan atau menjual minuman keras berakohol tersebut tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh No: PM. 01.05.81.16.04A, barang bukti milik pelaku yang berjenis anggur merah merek Columbus mengandung kadar alkohol sebesar 8,80% (delapan koma delapan puluh persen)[92].

Adapun dalam hal ini, pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku, yaitu dalam Pasal 5 hurf c *juncto* Pasal 16. Dalam tuntutannya berdasarkan No: PDM-17/Euh.2/TAKNG/13/2016 menyatakan bahwa mnuntut agar terdakwa dijatuhkan *'uqūbat* takzir sebanyak 6 (enam) kali cambuk di depan umum dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkracht dilaksanakan.

[92]Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, perkara *No: 0001/JN/2016/MS-Tkn*.

Kemudian terkait *jarīmah* yang dilakukan, menurut JPU terhap pelaku telah memenuhi unsur-unsur dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.Dan mengenai '*uqūbat* yang diberikan terhadap terhadap pelaku jarimah dalam hal menyimpan dan menjual khamar itu sendiri dapat ditetapkan hukuman takzir terhadapnya, seperti yang jelaskan dalam pasal 16, yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau meminum, menjual atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqūbat* takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan".[93]

'Uqūbat takzir yang dimaksud tersebut juga dijelaskan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada Bab I Pasal 1, yang menjelaskan bahwa *'uqūbat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*, sedangkan takzir adalah jenis *'uqūbat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan atau terendah.[94]

Oleh karenanya, mengenai hal ini majelis hakim dalam memutuskan dan mengadili terhadap perkara yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan beberapa hasil pertimbangan, di antaranya hal-hal yang meringankan dan memeberatkan terdakwa, dan juga berdasarkan dari ketentuan Pasal 7 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan "Dalam hal tidak ditentukan lain, *'uqūbat* takzir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah ¼ (seperempat) dari ketentuan *'uqūbat* yang paling tinggi".[95]

---

[93]Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Pasal 16.
[94]Lihat Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Bab I Pasal 1.
[95]Lihat Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat, Bab I Pasal 7.

Dengan demikian, dalam hal ini majelis hakim telah mengenyampingkan tuntutan dari JPU, yang mana tuntutan tersebut hanya di bawah ¼ (seperempat) dari ketentuan *'uqūbat* yang paling tinggi. Maka oleh karena itu, majelis hakim mengadili pelaku yang didakwa tersebut berupa *'uqūbat* takzir sebanyak 30 (tiga puluh kali) cambuk di depan umum.[96]

Terkait hal iniseiring dengan munculnya putusan perkara tersebut, banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat luas, baik di Aceh khususnya maupun di lingkungan nasional pada umumnya mengenai dalam hal pemberlakuan qanun *jinayat* di Aceh.

Sedangkan dalam pandangan Islam, memproduksi, menyimpan dan menjual *khamar* hukumnya sangat dilarang, seperti halnya dalam firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang telah menyebutkan sangat jelas bahwa tentang larangan *khamar*, karena dapat memabukkan dan membahayakan serta merusak kesehatan kenormalan akal dan jiwa manusia, *khamar* juga sebagai pangkal induk dari semua perbuatan keji.[97] Hal tersebut juga sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW, yang menyatakan pengharaman perdagangan arak (*khamar*):

حَدَّ ثَنَا مَحْمُو دُ بْنُ غَيْلَا نَ قَا لَ حَدَّ ثَنَا وَ كِيعٌ قَا لَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَا نُ عَنْ مَنْصُو رٍ عَنْ أَ بِي ا لضُّحَى عَنْ مَسْرُ و قٍ عَنْ عَا ئِشَةَ قَا لَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata; telah menceritakan kepada

[96]Surat Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon, perkara *No: 0001/JN/2016/MS-Tkn*.
[97]Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam..., hlm. 98.

> kami Sufyan dari Manshur dari Abu Adh Dhuha dari Masruq dari Aisyah, ia berkata; tatkala turun ayat mengenai *riba* Rasulullah SAW. berdiri di atas mimbar kemudian membacakan ayat tersebut kepada manusia, kemudian beliau mengharamkan penjualan minuman keras (*khamar*)". [98]

Dalam *fiqih jinayat*, menyimpan dan menjual khamar memang tidak terdapat ketentuan sanksi *ḥad* yang berlaku, namun perbuatan tersebut dapat dikenai takzir. Adapun takzir di sini ialah yang termasuk bagian dari perbuatan pendahuluan yang dapat memicu penerapan sanksi *ḥad* tersebut dengan melakukan tindakan yang tidak mendapatkan sanksi dalam *ḥad*. Dengan kata lain takzir adalah menghukum atau mengambil tindakkan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan *ḥad* dan membayar *kafārat*. Dengan demikian setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *ḥad* dan tidak ada kewajiban membayar *kafārat* maka harus dikenakan takzir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah maupun hak manusia.[99]

Mengenai hal pemberlakuannya terhadap non-muslim, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat dilihat dari asas pemberlakuan hukum tersebut.

Dari fakta yang terjadi, di mana dalam perkara tersebut mengenai ruang lingkup pemberlakuannya, menurut konsep *fiqh jinayat* dapat dikatakan bahwa kedudukan non-muslim tersebut sebagai *żimmī*, karena keberadaan non-muslim itu berada di lingkungan berlakunya hukum Islam, yakni di daerah teritorial wilayah Islam. Dalam *fiqh jinayat,* baik penduduk muslim maupun non-muslim dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, dan juga mempunyai kedudukan yang

---

[98]Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *al-Sunan al-Ṣughraā lī al-Nasa'i*, Juz VIII, (T.t: Maktab al-Māthbū'at al-Islamiyah, 1986), Hadis No. 4586.

[99]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan dari "*al-Fiqhū Asy-Syafi'i al-Muyassār"*, (Jakarta: Almahira, 2010). hlm. 359-363.

sama di depan hukum serta harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam wilayah Islam yang berlaku.

Terkait wilayah pemberlakuannya, jika dilihat dalam *fiqh jinayat,* maka dapat dikatakan wilayah Aceh tersebut termasuk kedalam negeri Islam. Telah penulis kemukakan sebelumnya, yang termasuk ke dalam wilayah negeri Islam ialah di mana hukum agama Islam itu dapat terlihat di dalam nya, atau juga bisa dilihat dari banyaknya jumlah penduduk dalam negeri tersebut yang beragama Islam serta juga negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin meskipun penduduknya tidak begitu banyak memeluk agama Islam.[100] Sedangkan wilayah Aceh sendiri seperti yang diketahui telah memberlakukan Syari'at Islam dan mempunyai qanun *jinayat* yang berlaku serta penduduk mayoritasnya beragama Islam.

Oleh karenanya, adapun dalam pemberlakuan penerapan hukum terhadapnya, menurut hemat penulis, seperti halnya yang kemukakan oleh para fukaha yaitu:

1. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengemukakan, Syari'at Islam berlaku untuk setiap orang yang melakukan *jarīmah* yang berada di negeri Islam, baik penduduk muslim maupun *żimmī*. Bagi orang muslim dikenakan hukum yang berlaku terhadapnya (Syari'at Islam), sedangkan bagi orang *żimmī*, dikarenakan ia telah menyatakan tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status)sebagai orang *żimmī*, juga berlaku kepadanya.

2. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka mengemukakan, bahwa Syari'at Islam diterapkan terhadap setiap *jarīmah* yang diperbuat di dalam daerah negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atu *żimmī* maupun orang *mustakmīn*. Alasan mereka sama seperti yang dikemukakan oleh yang sebelumnya.[101]

---

[100]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.92.
[101]*Ibid*., hlm.96-101.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Yusufal-Qardhawy dalam bukunya *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtamā` al-Islami* (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam), yang menyebutkan:

> "Diantara kewajiban seorang non-muslim dalam masyarakat Islam adalah berkewajiban mengikuti undang-undang Islam yang berlaku, undang-undang yang tidak sama sekali menyinggung kebebasan beraqidah dan beragama mereka. Dan begitu juga tidak diwajibkan bagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan privasi pribadi dan sosial mereka yang dihalalkan dalam agama mereka. Sedangkan mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan *jinayat* maka diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti aturan/ undang-undang Islam dalam hal ini seperti: *zina, khamar*, mencuri dan lain-lainnya".[102]

Kemudian, adapun menurut Sa'ad Yusuf Abu Aziz "Terhadap mereka (*ẓimmī*) dapat diberlakukan hukum *ḥad*. Baik dalam persoalan hak-hak manusia, perjanjian, *diyat-diyat jinayat* serta tanggung jawab".[103]

Namun, mengenai besarnya atau banyaknya *'uqūbat* yang diberikan, sifat dan cara pelaksanaan *jilid* (cambuk) dalam takzir masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah, penerapan *jilid* dalam takzir kepada orang yang terhukum, akan membuatnya menjadi jera. Alasan lain menurut jumhur ulama ialah semakin keras atau kuat *jilid* (cambuk) yang diberikan terhadapnya, maka semakin membuat jera. Namun di sini ulama Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam takzir dengan sifat *jilid* yang terdapat dalam *ḥudūd.*[104]

Pada dasarnya, takzir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amrī*

---

[102]Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtamā` al-Islami*(Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam)...., hlm.132.

[103]Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Mu'amalah* (Seri fiqh Praktis), Cet. Ke- 1, (Solo: Aqwam, 2013). hlm. 221.

[104]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm.200.

(penguasa). Di samping itu dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah* takzir, yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh Syara' dalam batas minimal dan maksimalnya, kemudian penentuan tersebut adalah hak penguasa (*ulil amrī*).[105]

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sendiri, jika dilihat dari ruang lingkup pemberlakuannya penulis melihat adanya ketidak pastian asas yang dianut oleh Qanun tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jika mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 dan pembaharuannya UU No 3/2006 tentang Peradilan Agama dan juga pada Pasal 25 ayat (3) UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus, Qanun ini dalam pemberlakuannya menganut asas personalitas. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya Syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

Sedangkan dari fakta yang terjadi, pada Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara No: 0001/JN/2016/MS-Tkn telah mengadili dan memutuskan hukuman terhadap non-muslim yang mengacu kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini.

Namun dalam hal tersebut jika kita membuka mata kita dengan jelas, bahwa akan terlihat adanya asas teritorial yang dianut oleh Qanun ini. Dalam Pasal 25 UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus pada ayat (1) dan (2) disebutkan:

> (1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun
>
> (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum Nasional, yang

[105] Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.xii.

> diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[106]

Dari ayat (2) Pasal 25 tersebut dapat dilihat bahwa menyatakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini ialah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang berlaku. Terkait hal tersebut, oleh karenanya pada Pasal 5 huruf c dan b Qanun No 6 Tahun 2014, jika dilihat dengan cermat maka dapat dilihat keteritorialannya yang di anut oleh Qanun ini.

Hal ini juga dikuatkan dengan berlakunya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, menyebutkan "Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum, dan setiap orang yang berada di Aceh".[107]

Oleh karena itu, dalam penerapan asas-asas hukumnya menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini, memberikan ruang besar dalam pemberlakuannya terhadap non-muslim. Di mana dalam Qanun ini dapat dikatakan bahwasanya keberadaan atau kedudukan non-muslim tersebut sama halnya dengan kedudukan orang-orang muslim yang berada di daerah Aceh.

Dari hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara *fiqh jinayat* dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam penerapan hukuman terhadap *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini pemberian hukuman takzir tersebut diserahkan kepada penguasa/ hakim, dengan tujuan *'uqūbat* yang diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan agar dapat menghormati hukum yang berlaku. Hanya saja dalam ruang lingkup asas

---

[106]Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus, Pasal 25 ayat (1) dan (2).

[107]Lihat Qanun Nomor 7 Tahun 2013, tentang Hukum Acara *Jinayat*, Pasal 5.

pemberlakuannya yang membedakan *fiqh jinayat* dengan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini, dikarenakan Qanun ini pada dasarnya menganut asas personalitas, namum dilihat dalam faktanya menganut juga asas teritorial yang semu. Sedangkan *fiqh jinayat* itu sendiri menganut asas personalitas dan teritorial yang nyata.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab-bab sebelumnya, maka setelah dilakukan perbandingan terhadap *fiqh jinayat* dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus *'uqūbat* takzir terhadap non-muslim. Oleh karenanya dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut konsep *fiqh jinayat* seperti yang telah dikemukakan mengenal adanya asas teritorial (wilayah kekuasaan) dan asas personalitas (mengikuti subjek hukum). Dalam hal ini, terhadap non-muslim yang meminta perlindungan dan berkedudukan di wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka dia dikatakan sebagai *żimmī*. Begitu pula dalam penerapan hukumannya, menurut konsep *fiqh jinayat* bagaimanapun bentuk perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku pembuat *jarīmah* tersebut, baik dilakukan oleh orang muslim maupun orang *żimmī* dapat dikenakan *'uqūbat* terhadapnya. Bagi orang *żimmī* dikenakan hukuman terhadapnya dikarenakan ia telah tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang *żimmī*. Maka, terhadap non-muslim yang membuat jarimah dengan cara menyimpan dan menjual *khamar* memang tidak terdapat ketentuan sanksi *ḥad* yang berlaku dalam hukum pidana Islam, namun perbuatan tersebut dapat dikenai takzir.

2. Demikian halnya menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, pada dasarnya jika mengacu pada UU No 7 tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pada Pasal 128 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun tentang Hukum *Jinayat* tersebut menganut asas personalitas, artinya hanya dapat diberlakukan kepada orang yang beragama Islam saja. Namun jika memperhatikan Pasal 5 huruf c dan b Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang kemudian diperkuat juga dengan Pasal 5 Qanun No. 7 tentang Hukum Acara *Jinayat*, maka Qanun tentang Hukum *Jinayat* tersebut juga menganut asas teritorial. Oleh sebab itu, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dapat juga diberlakuakn terhadap non-muslim, artinya non-muslim dan kaum muslim berkedudukan sama di depan hukum. *'Uqūbat* atau hukuman yang diberlakukan terhadap pembuat *jarīmah* dalam hal menyimpan dan menjual *khamar*. Pada Pasal 16 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan terhadap pelaku dikenakan *'uqūbat* takzir. Oleh karena itu, pelaku non-muslim yang membuat *jarimah* tersebut dapat dikenakan *'uqūbat* takzir terhadapnya.

4.2. Saran-saran

1. Agar Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selaku yang berwenang membentuk Qanun Aceh seperti yang disebutkan di dalam Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Cara Pembentukkan Qanun, dapat memperjelas asas pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut agar tidak terdapat kontroversi di masyarakat dalam pemberlakuannya terhadap non-muslim.

2. Agar non-muslim yang berkedudukan di Aceh dapat menghargai dan mematuhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Qanun Aceh, khususnya pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, terjemahan dari "*at-Tasyrī al-Jāna'ī al-Islamiy Muqāranan bi al-Qanūnil al-Wad'iy"*, Jilid 4, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Abdul Hakim bin Amir, *Rahmatan Lil 'Alamin: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah kepada UmatNya dan Seluruh Makhluk*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014.

Achmad Satori Ismail, *"Fiqh Moderat dalam Pemikiran Islam" dalam Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil 'alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012, Cet. Ke-2.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, *al-Sunan al-Ṣughraā lī al-Nasa'i*, Juz VIII, T.t: Maktab al-Māthbū'at al-Islamiyah, 1986.

Ahmad Sukarda, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Wardi Muclish, *Pengatar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Raghib as-Sirjani, *Inilah Rasul Sang Penyayang, terjemahan dari "al-Rahmah fī Hāyah al-Rasūl",*Jakarta: PT. Aqwam Media Profetika, 2008.

Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

_____, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakrta: Rineka Cipta., 2010.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Dewan Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

Djuzuli H.A., *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, Cet. Ke-2.

Fuad Saefuddin, *Cahaya Abadi Muhammad SAW Kebanggaan Umat Islam*, Jakarta: Republika, 2012, Cet. Ke-1.

Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam,* Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 1984, Cet. Ke-1.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jaarta: CV. Alfabeta, 2010.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Khairi Rumantati, *Dialog Terbuka Mengenai Isu-isu yang Memisahkan dan Menyatukan Muslim-Yahudi*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2014, Cet. Ke-1.

Kansil C.S.T., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mustafa Muhammad Ath-Thahan, *Pribadi Muslim Tangguh*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.

Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996.

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Mu'amalah* (Seri fiqh Praktis), Solo: Aqwam, 2013, Cet. Ke- 1

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, jilid 4*, terjemahan Hansanuddin, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, terjemahan dari "al-Fiqhū Asy-Syafi'i al-Muyassār",* Jakarta: Almahira, 2010.

Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997, Cet. Ke-3.

Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami* (Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam), Bandung: Karisma, 1994.

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993, Cet. Ke-3.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Skripsi:

Ferdiansyah, "*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam"*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Yogyakatra, 2008.

Willy purnamasari, "*Efektifitas Regulasi Hukuman cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum-minuman Keras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh",* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun 10 Tahun 2002, tentang Peradilan Syari'at Islam.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013, tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

Surat Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon, Perkara *No: 0001/JN/2016/MS-Tkn*.

Internet:

http://www.bbc.com, diakses 2 November 2016.

http://www.kompas.com, diakses 2 November 2016.

http//:www.bimbingan.org, diakses 12 Februari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mohd. Arief Multazam
2. Nim : 131310135
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Meulaboh, 07 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat Domisili : JL. M. T. Nyak Arief. Kab, A. Besar
9. Orang Tua/ Wali
   a. Nama ayah : Faisal
      Pekerjaan : Swasta
   b. b. Nama ibu : Yusminar
      Pekerjaan : Ibu RumahTangga
      Alamat : JL. Cut Nyak Dhien. Kab, Aceh Barat
10. Jenjang Pendidikan
    a. Sekolah Dasar : SDN 2 Meulaboh.
    b. Sekolah Menengah Pertama : MTS.s Nurul Huda Meulaboh.
    c. Sekolah Menengah Atas : SMA Bina Generasi Bangsa Meulaboh.
    d. Perguruan Tinggi : Fak. Syari'ah dan Hukum.
       UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis,